



P U T U S A N

NOMOR 1035/PID/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHARDI ;**
2. Tempat lahir : Malang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 16-Maret-1974 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.09 RW.05, Desa Puonkidul, Kec.

Pujon, Kab. Malang ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan di Malang oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 September 2021 Nomor 1035/PID/2021/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 336/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 25 Agustus 2021 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu tertanggal 1 Juli 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM – 16/BATU/Epp.2/07/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU ;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SUHARDI** pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2020 bertempat di rumah yang beralamatkan Jl. Sakura No. 22 D RT.06 RW.07 Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 15.00 wib, terdakwa menelpon Saksi Tri Lisyanto Adi dengan maksud untuk merental/menyewa mobil dan dijawab oleh Saksi Tri Lisyanto Adi bahwa mobil yang tersedia hanya mobil Innova dengan biaya rental/sewa tanpa sopir sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari (24 jam), kemudian terdakwa menyampaikan bahwa akan merental/sewa selama 6 (enam) hari dan meminta nomor rekening Saksi Tri Lisyanto Adi guna melakukan pembayaran, setelah dilakukan pembayaran kemudian terdakwa mendatangi Saksi Tri Lisyanto Adi yang saat itu berada di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Sakura No. 22 D RT.06 RW.07 Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu, Saksi Tri Lisyanto Adi kemudian menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Type Kijang Innova G DSL, jenis mobil penumpang model minibus

Halaman 2 Putusan Nomor 1035/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan 2011 warna hitam dengan Noka : MHFAXS42GXB2528415, Nosin : 25D675204C, No. Pol. : N-1335-KS **(DPB)** kepada terdakwa untuk dirental/disewa. Bahwa kemudian pada waktu pengembalian mobil innova rental/sewa tersebut terdakwa tidak mengembalikan tetapi memperpanjang sewa/rental selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya sewa/rental yang sama, kemudian setelah jatuh tempo terdakwa tidak juga mengembalikan mobil innova tersebut dan mengatakan bahwa mobil innova tersebut berada di Sdr. WAHYU **(DPO)** namun pada saat Saksi Tri Lisyanto Adi menanyakan keberadaan Sdr. WAHYU, terdakwa menjawab tidak tahu keberadaan Sdr. WAHYU dan terdakwa juga tidak pernah melakukan pembayaran biaya perpanjangan sewa/rental mobil innova tersebut. Bahwa kemudian pada tanggal 04 Mei 2021 terdakwa diamankan dalam perkara lain di Polres Batu, mengetahui hal tersebut Saksi Tri Lisyanto Adi kemudian mendatangi Terdakwa guna menanyakan perihal mobil innovanya namun karena melihat terdakwa tidak ada etika baik akhirnya Saksi Tri Lisyanto Adi melaporkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian guna diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tri Lisyanto Adi mengalami kerugian yang sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian harga mobil innova sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya merupakan perhitungan uang sewa/rental yang belum dibayarkan oleh Terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

372 KUHP ;

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa **SUHARDI** pada hari kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2020 bertempat di rumah yang beralamatkan Jl. Sakura No. 22 D RT.06 RW.07 Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

Halaman 3 Putusan Nomor 1035/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 15.00 wib, terdakwa menelpon Saksi Tri Lisyanto Adi dengan berkata “mas, kalau ada mobil nganggur ini atasan saya membutuhkan untuk digunakan kerja di proyek” terdakwa juga menunjukkan profil PT GARUDA KENTJANA NUSANTARA milik Sdr. WAHYU untuk meyakinkan Saksi Tri Lisyanto Adi dan dijawab oleh Saksi Tri Lisyanto Adi bahwa mobil yang tersedia hanya mobil Innova dengan biaya rental/sewa tanpa sopir sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari (24 jam), kemudian terdakwa menyampaikan bahwa akan merental/sewa selama 6 (enam) hari dan meminta nomor rekening Saksi Tri Lisyanto Adi guna melakukan pembayaran, setelah dilakukan pembayaran kemudian terdakwa mendatangi Saksi Tri Lisyanto Adi yang saat itu berada di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Sakura No. 22 D RT.06 RW.07 Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu, Saksi Tri Lisyanto Adi kemudian menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Type Kijang Innova G DSL, jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2011 warna hitam dengan Noka : MHFAXS42GXB2528415, Nosin : 25D675204C, No. Pol. : N-1335-KS **(DPB)** kepada terdakwa untuk dirental/disewa. Bahwa kemudian pada waktu pengembalian mobil innova rental/sewa tersebut terdakwa tidak mengembalikan tetapi memperpanjang sewa/rental selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya sewa/rental yang sama, kemudian setelah jatuh tempo terdakwa tidak juga mengembalikan mobil innova tersebut dan mengatakan bahwa mobil innova tersebut berada di Sdr. WAHYU namun pada saat Saksi Tri Lisyanto Adi menanyakan keberadaan Sdr. WAHYU **(DPO)**, terdakwa menjawab tidak tahu keberadaan Sdr. WAHYU dan terdakwa juga tidak pernah melakukan pembayaran biaya perpanjangan sewa/rental mobil innova tersebut. Bahwa kemudian pada tanggal 04 Mei 2021 terdakwa diamankan dalam perkara lain di Polres Batu, mengetahui hal tersebut Saksi Tri Lisyanto



Adi kemudian mendatangi Terdakwa guna menayakan perihal mobil innovanya namun karena melihat terdakwa tidak ada etiked baik akhirnya Saksi Tri Lisyanto Adi melaporkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian guna diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tri Lisyanto Adi mengalami kerugian yang sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian harga mobil innova sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya merupakan perhitungan uang sewa/rental yang belum dibayarkan oleh Terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

378 KUHP ;

DAN ;

KEDUA ;

PERTAMA ;

Bahwa ia terdakwa **SUHARDI** pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pada jam yang tidak bisa diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah Sdr. Hendri Syaefudin (dalam pencarian) di Desa Kedung Pendarangan Rt.08 Rw.02 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol N-1383-CD milik saksi Budi Santoso sambil terdakwa berkata “*Cak, mobil tak gaene kerjo engkok tak setori 250 sak dino* “ (*mas, mobil nya saya pakai untuk kerja nanti saya setor 250 perharinya*) atas perkataan terdakwa tersebut saksi Budi Santoso percaya selain itu terdakwa merupakan mertua dari adik saksi Budi Santoso. Namun setelah itu, sampai dengan batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol N-1383-CD belum dikembalikan kepada saksi Budi Santoso dan terdakwa juga tidak dapat dihubungi ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 bertempat di rumah Sdr. Hendri Syaefudin (dalam pencarian) di Desa Kedung Pendaringan Rt.08 Rw.02 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang terdakwa menggadaikan atau menjadikan jaminan untuk pinjam uang 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol N-1383-CD milik saksi Budi Santoso tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Budi Santoso kepada Sdr. HENDRI SAEFUDIN (dalam pencarian) dengan nilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol N-1383-CD tahun 2006 adalah milik saksi Budi Santoso sebagaimana bukti kepemilikan berupa Surat keterangan dari PT. Clipan Finance Indonesia yang menerangkan BPKB dijaminkan dan kwitansi pembelian berupa 1 (satu) lembar kwitansi transaksi tukar tambah Toyota Kijang tahun 1995 Nopol N-1990-IF dengan Toyota Avanza tahun 2006 Nopol N-1383-CD dengan stemple dan ditandatangani RUDI MOTOR ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan atau menjadikan jaminan untuk pinjam uang kepada Sdr. HENDRI SAEFUDIN (DPO) dengan nilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah untuk memenuhi kebutuhan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Budi Santoso menderita kerugian sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu tertanggal 18 Agustus 2021 No. Reg. Perk.: PDM 16/BATU/Epp.2/07/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHARDI** bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kesatu alternatif Pertama dan Dakwaan Kedua alternatif Pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB No. N-01170483 Mobil Merek Toyota Type Kijang Innova G DSL, jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2011 warna hitam dengan Noka : MHFAXS42GXB2528415, Nosin : 25D675204C, No. Pol. : N-1335-KS atas nama WIJI PRIYONO alamat Jl. Dewi sartika atas No. 13 RT 4 RW 6 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian atas 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Type Kijang Innova G DSL, jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2011 warna hitam dengan Noka : MHFAXS42GXB2528415, Nosin : 25D675204C, No. Pol. : N-1335-KS atas nama WIJI PRIYONO ;
Dikembalikan kepada Saksi Tri Lisyanto Adi ;
 - 2 (dua) lembar installment schedule (jadwal angsuran) kendaraan Toyota Avanza warna hitam, Nopol N-1383-CD, tahun 2006, atas nama kreditur DWIKI SURYA DARMAWAN dengan stempel PT. CLIPAN FIANANCE INDONESIA Tbk ;
 - 2 (dua) lembar fotokopi BPKP kendaraan Toyota Avanza warna hitam, Nopol N-1383-CD, tahun 2006, atas nama pemilik EKO SULISTIYONO dengan stempel yang menerangkan bahwa BPKP tersebut dijamin di PT. CLIPAN FIANANCE INDONESIA Tbk;
 - 1 (satu) lembar foto dari STNK kendaraan Toyota Avanza warna hitam, Nopol N-1383-CD, tahun 2006, atas nama pemilik EKO SULISTIYONO;
 - 1 (satu) lembar kwitansi transaksi tukar tambah Toyota Kijang tahun 1995 Nopol 1990 IF dengan Toyota Avanza tahun 2006 Nopol N 1383 CD dengan stempel dan ditandatangani RUDI MOTOR ;
Dikembalikan kepada Saksi Budi Santoso ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Akhir Pengadilan Negeri Malang Nomor 336/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 25 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut;

Halaman 7 Putusan Nomor 1035/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUHARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penggelapan** " sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif pertama dan " **Penipuan** " sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB No. N-01170483 Mobil Merek Toyota Type Kijang Innova G DSL, jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2011 warna hitam dengan Noka : MHFAXS42GXB2528415, Nosin : 25D675204C, No. Pol. : N-1335-KS atas nama WIJI PRIYONO alamat Jl. Dewi Sartika atas No. 13 RT 4 RW 6 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian atas 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Type Kijang Innova G DSL, jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2011 warna hitam dengan Noka : MHFAXS42GXB2528415, Nosin : 25D675204C, No. Pol. : N-1335-KS atas nama WIJI PRIYONO ;

Dikembalikan kepada Saksi Tri Lisyanto Adi ;

 - 2 (dua) lembar installment schedule (jadwal angsuran) kendaraan Toyota Avanza warna hitam, Nopol N-1383-CD, tahun 2006, atas nama kreditur DWIKI SURYA DARMAWAN dengan stempel PT. CLIPAN FIANANCE INDONESIA Tbk ;
 - 2 (dua) lembar fotokopi BPKP kendaraan Toyota Avanza warna hitam, Nopol N-1383-CD, tahun 2006, atas nama pemilik EKO SULISTIYONO dengan stempel yang menerangkan bahwa BPKP tersebut dijamin di PT. CLIPAN FIANANCE INDONESIA Tbk;
 - 1 (satu) lembar foto dari STNK kendaraan Toyota Avanza warna hitam, Nopol N-1383-CD, tahun 2006, atas nama pemilik EKO SULISTIYONO;



- 1 (satu) lembar kwitansi transaksi tukar tambah Toyota Kijang tahun 1995 Nopol 1990 IF dengan Toyota Avanza tahun 2006 Nopol N 1383 CD dengan stempel dan ditandatangani RUDI MOTOR ;

Dikembalikan kepada Saksi Budi Santoso ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 336/Pid.B/2021/PN Mlg ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 kepada Terdakwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan;
3. Memori Banding tertanggal 7 September 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 10 September 2021 yang salinannya telah diserahkan / diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2021;
4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 1 September 2021 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 2 September 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut ;



1. Menyatakan terdakwa **SUHARDI** bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kesatu alternatif Pertama dan Dakwaan Kedua alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB No. N-01170483 Mobil Merek Toyota Type Kijang Innova G DSL, jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2011 warna hitam dengan Noka : MHFAXS42GXB2528415, Nosin : 25D675204C, No. Pol. : N-1335-KS atas nama WIJI PRIYONO alamat Jl. Dewi Sartika atas No. 13 RT 4 RW 6 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian atas 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Type Kijang Innova G DSL, jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2011 warna hitam dengan Noka : MHFAXS42GXB2528415, Nosin : 25D675204C, No. Pol. : N-1335-KS atas nama WIJI PRIYONO ;
Dikembalikan kepada Saksi Tri Lisyanto Adi ;
 - 2 (dua) lembar installment schedule (jadwal angsuran) kendaraan Toyota Avanza warna hitam, Nopol N-1383-CD, tahun 2006, atas nama kreditur DWIKI SURYA DARMAWAN dengan stempel PT. CLIPAN FIANANCE INDONESIA Tbk ;
 - 2 (dua) lembar fotokopi BPKP kendaraan Toyota Avanza warna hitam, Nopol N-1383-CD, tahun 2006, atas nama pemilik EKO SULISTİYONO dengan stempel yang menerangkan bahwa BPKP tersebut dijamin di PT. CLIPAN FIANANCE INDONESIA Tbk;
 - 1 (satu) lembar foto dari STNK kendaraan Toyota Avanza warna hitam, Nopol N-1383-CD, tahun 2006, atas nama pemilik EKO SULISTİYONO;
 - 1 (satu) lembar kwitansi transaksi tukar tambah Toyota Kijang tahun 1995 Nopol 1990 IF dengan Toyota Avanza tahun 2006 Nopol N 1383 CD dengan stempel dan ditandatangani RUDI MOTOR ;
Dikembalikan kepada Saksi Budi Santoso ;



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti serta mencermati berkas perkara dan salinan putusan perkara No 336/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 25 Agustus 2021, memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan dari Judex Factie bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengulangi perbuatan pidananya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi akan mengubah putusan Judex Factie dengan memberikan pidana yang lebih lama dari putusan Judex Factie dengan menguatkan putusan Judex Factie untuk selain dan selebihnya, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Memori Banding dari Penuntut Umum patut untuk dipertimbangkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Malang No 336/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 25 Agustus 2021 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Suhardi, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penggelapan** " sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif pertama dan " **Penipuan** " sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB No. N-01170483 Mobil Merek Toyota Type Kijang Innova G DSL, jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2011 warna hitam dengan Noka : MHFAXS42GXB2528415, Nosin : 25D675204C, No. Pol. : N-1335-KS atas nama WIJI PRIYONO alamat Jl. Dewi Sartika atas No. 13 RT 4 RW 6 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian atas 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Type Kijang Innova G DSL, jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2011 warna hitam dengan Noka : MHFAXS42GXB2528415, Nosin : 25D675204C, No. Pol. : N-1335-KS atas nama WIJI PRIYONO ;

Dikembalikan kepada Saksi Tri Lisyanto Adi ;

- 2 (dua) lembar installment schedule (jadwal angsuran) kendaraan Toyota Avanza warna hitam, Nopol N-1383-CD, tahun 2006, atas nama kreditur DWIKI SURYA DARMAWAN dengan stempel PT. CLIPAN FIANANCE INDONESIA Tbk ;



- 2 (dua) lembar fotokopi BPKP kendaraan Toyota Avanza warna hitam, Nopol N-1383-CD, tahun 2006, atas nama pemilik EKO SULISTIYONO dengan stempel yang menerangkan bahwa BPKP tersebut dijaminkan di PT. CLIPAN FIANANCE INDONESIA Tbk;
- 1 (satu) lembar foto dari STNK kendaraan Toyota Avanza warna hitam, Nopol N-1383-CD, tahun 2006, atas nama pemilik EKO SULISTIYONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi transaksi tukar tambah Toyota Kijang tahun 1995 Nopol 1990 IF dengan Toyota Avanza tahun 2006 Nopol N 1383 CD dengan stempel dan ditandatangani RUDI MOTOR ;

Dikembalikan kepada Saksi Budi Santoso ;

- 6.** Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **25 Oktober 2021**, oleh **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sutrisni, S.H.**, dan **Mulyanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Sutrisni, S.H

ttd

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H

ttd

Mulyanto, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H